



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG  
BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN  
TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI  
UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang Darurat No. 1 tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran - Negara tahun 1959 No. 1);

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang dengan beberapa perubahan.

Mengingat : a. pasal 97 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memutuskan :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

#### Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1 959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 1) setelah diadakan beberapa perubahan ditetapkan sebagai Undang-undang, sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut :

#### BAB I.

#### NAMA, TUGAS DAN SIFAT.

#### Pasal 1.

(1) Dengan Undang-undang ini dibentuk suatu Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, selanjutnya disebut B.M.P.T., yang bertugas secara perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha :

a. intensifikasi produksi bahan makanan, dalam bentuk padicentra.

b. produksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. produksi bahan makanan di tanah kering, dalam bentuk perusahaan pertanian sendiri dan dalam bentuk perusahaan pembukaan tanah untuk rakyat.
  - c. pembukaan tanah pasang surut, sebagai pekerjaan lanjutan dari kanalisasi.
- (2) B.M.P.T. termaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah suatu perusahaan Negara yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jakarta.

#### Pasal 2.

- (1) Terhadap badan-badan termaksud dalam pasal 1 dan 3 berlaku hukum perdata Indonesia.
- (2) Kepada badan-badan tersebut dalam ayat (1) diberikan hak :
- a. untuk melakukan perbuatan berdasarkan hukum adat dan memperoleh hak-hak yang menurut hukum adat hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang tunduk kepada hukum adat;
  - b. untuk mengadakan ikatan kredit termaksud dalam peraturan yang tercantum dalam Staatsblad 1908 No. 542.

## BAB II.

### PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN.

#### Pasal 3.

- (1) Penyelenggaraan tugas B.M.P.T. dilakukan oleh bagian- bagian dari badan tersebut, yaitu :
- a. Bagian perusahaan padicentra;
  - b. Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Bagian perusahaan tanah kering dan pembukaan tanah untuk rakyat;
  - c. Bagian perusahaan tanah pasang surut.
- (2) Dengan mengingat seperlunya faktor-faktor teknis dan ekonomis, di daerah-daerah oleh B.M.P.T. didirikan perusahaan-perusahaan sesuai dengan tugasnya tersebut dalam pasal 1.

### BAB III. PIMPINAN.

#### Pasal 4.

- (1) B.M.P.T. dipimpin oleh suatu Direksi, yang mewakili badan tersebut di muka dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi badan termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri atas tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur, seorang Wakil Direktur I dan seorang Wakil Direktur II, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- (3) Bagian-bagian termaksud dalam pasal 3 masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan yang kekuasaan dan tugasnya di atur oleh Direksi B.M.P.T.

BAB IV ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### BAB IV. PERMODALAN.

##### Pasal 5.

- (1) Modal perusahaan untuk keperluan B.M.P.T. yang rencana kerjanya : ditetapkan untuk 10 tahun, ditentukan sebesar 1 000 juta rupiah yang akan dipenuhi oleh Anggaran Belanja Negara.
- (2) Untuk perkembangan perusahaan B.M.P.T. maka modal akan diperbesar menurut keperluan.

#### BAB V. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB.

##### Pasal 6.

- (1) Pengawasan atas B.M.P.T. dijalankan oleh suatu Badan Pengawas Pusat yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 7 orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian dan bertanggung-jawab kepadanya.
- (2) Di daerah-daerah Swatantra tingkat I di mana terdapat perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (2) pasal 3 dibentuk suatu Badan Pengawas Pembantu yang menjalankan pengawasan atas semua perusahaan-perusahaan dalam daerah itu dan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.
- (3) Tugas dan cara bekerja Badan Pengawas Pusat dan Badan Pengawas Pembantu tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

##### Pasal 7.

- (1) B.M.P.T. bertanggung-jawab kepada Menteri Pertanian dan menjalankan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.

(2) Pengawasan ...